



KEPALA DESA CISUMUR  
KECAMATAN GANDRUNGMANGU  
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA CISUMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTUAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AMBULANCE DESA

KEPALA DESA CISUMUR,

- Menimbang : a. bahwa Ambulance Desa merupakan sarana dan prasarana prioritas kesehatan di tingkat Desa serta Aset Desa yang memerlukan penanganan dan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat mencapai maksud dan tujuan diadakannya Ambulance Desa;
- b. bahwa pengaturan mengenai Ambulance Desa ditetapkan dalam suatu Peraturan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkannya Peraturan Kepala Desa tentang Ketentuan Pengelolaan dan Pemanfaatan Ambulance Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

## MEMUTUSKAN

Memutuskan : PERATURAN KEPALA DESA CISUMUR TENTANG KETENTUAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AMBULANCE

### Pasal 1

#### Ketentuan Umum

Di dalam Peraturan ini, yang disebut dengan:

1. Desa adalah Desa Cisumur Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Cisumur Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Cisumur dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa Cisumur dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Cisumur adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Cisumur berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Masyarakat adalah masyarakat Desa Cisumur Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
7. Unit Pengelola Layanan Umum Desa adalah unit kerja non struktural Pemerintah Desa Cisumur yang bertugas menyelenggarakan layanan umum Desa, termasuk penyelenggaraan layanan Ambulance Desa.
8. Ambulance Desa adalah kendaraan bermotor sebagaimana mobil penumpang yang dirancang dan digunakan secara khusus untuk orang yang menderita sakit dan orang yang kena musibah/kecelakaan yang disediakan oleh Pemerintah Desa.
9. Operator adalah anggota Unit Layanan Ambulance Desa yang bertugas menjadi pengemudi Ambulance Desa dalam operasional Layanan Ambulance Desa sehari-hari.
10. Layanan Ambulance Desa adalah pelayanan transportasi pasien dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien yang disediakan oleh Pemerintah Desa.

11. Pengguna adalah warga masyarakat Desa Cisumur yang menjadi pengguna layanan Ambulance Desa.
12. Biaya Operasional Ambulance Desa adalah pengenaan biaya swadaya masyarakat yang dipungut oleh Unit Pengelola Layanan Umum Desa Cisumur dari Pengguna Ambulance Desa yang hasilnya dipergunakan untuk Biaya Pemeliharaan Kendaraan Ambulance Desa, Bahan Bakar Minyak, dan operasional Ambulance Desa lainnya.

## Pasal 2

### Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud diselenggarakannya Layanan Ambulance Desa adalah untuk mempermudah Masyarakat Desa dalam memenuhi kebutuhan transportasi untuk keperluan mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan di luar wilayah Desa Cisumur, keperluan kegawatdaruratan, evakuasi medis, serta urusan kemanusiaan lainnya.
- (2) Layanan Ambulance Desa disediakan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat risiko dari kehamilan berisiko tinggi (*resti*), memberikan kemudahan akses dan dukungan layanan kesehatan bagi masyarakat, penanganan kegawatdaruratan (*emergency*), aksi kemanusiaan dan sosial, dukungan terhadap penanggulangan bencana, dan hal lain yang berhubungan dengan sub bidang kesehatan.

## BAB II

### Pengelolaan Layanan Ambulance Desa

#### Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan Layanan Ambulance Desa, Kepala Desa membentuk Unit Pengelola Layanan Umum Desa.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa yang didalamnya mengelola kegiatan Sub Bidang Kesehatan melaksanakan tugas sebagai Koordinator Unit Layanan Umum Desa di Bidang Kesehatan.
- (3) Pelaksana Harian Unit Layanan Umum Desa di Bidang Kesehatan membantu Koordinator Unit Layanan Umum Desa di Bidang Kesehatan ("Unit Layanan Ambulance Desa") dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana operasional Layanan Ambulance Desa.

#### Pasal 4

Susunan Personalia Unit Layanan Ambulance Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) di atas adalah:

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab;
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan selaku Koordinator Unit Layanan Umum Desa Sub Bidang Kesehatan;
- c. Ketua Rumah Desa Sehat ("RDS Desa Cisumur") sebagai Ketua Pelaksana Harian Unit Layanan Ambulance Desa, yang dibantu oleh unsur pengurus RDS Desa Cisumur masing-masing sebagai Sekretaris dan Bendahara; dan

- d. Operator dari unsur Masyarakat Desa Cisumur yang memenuhi syarat sebagai Operator Ambulance Desa.
- e. Petugas Medis dari unsur Dokter, Bidan Desa, dan Paramedis yang bertugas di Puskesmas Pembantu Desa Cisumur.

#### Pasal 5

##### Operator Ambulance Desa

- (1) Guna menyediakan layanan Ambulance Desa yang optimal kepada masyarakat, Unit Layanan Ambulance Desa wajib menyediakan sedikitnya 2 (dua) Operator Ambulance Desa.
- (2) Operator Ambulance Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksana teknis yang bertugas:
  - a. mengemudikan Ambulance Desa setelah mendapatkan Surat Perintah Perjalanan atau perintah perjalanan lain yang diberikan oleh ketua Pelaksana Harian;
  - b. memastikan pemeliharaan kendaraan Ambulance Desa dilakukan secara berkala;
  - c. memastikan kendaraan Ambulance Desa laik jalan dan segera melaporkan kepada Ketua Pelaksana Harian apabila kendaraan Ambulance Desa menjadi sebaliknya;
- (3) Operator Ambulance Desa berhak atas honorarium atas prestasi yang diberikan pada penyediaan layanan Ambulance Desa.
- (4) Besaran honorarium Operator Ambulance Desa ditentukan berdasarkan perjalanan yang dilakukan (*Honor-Per-Trip*) dengan besaran yang sewaktu-waktu ditentukan oleh Keputusan Kepala Desa yang bersumber dari Biaya Operasional Ambulance Desa.

#### Pasal 5

##### Petugas Medis

- (1) Petugas Medis, berdasarkan tugas dan fungsi pada jabatan yang melekat kepadanya dan penugasan yang diberikan oleh Pimpinan Petugas Medis sehubungan dengan penugasannya di Puskesmas Pembantu Desa Cisumur dan/ atau Poliklinik Kesehatan Desa, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksana operasional Ambulance Desa.
- (2) Pada saat dibutuhkan, Pengelola Layanan Ambulance Desa, dapat menugaskan Petugas Medis dalam Layanan Ambulance Desa.

#### Pasal 6

##### Rekrutmen Operator Ambulance Desa

- (1) Untuk operasional pertama kalinya, Unit Layanan Ambulance Desa, mengadakan rekrutmen calon Operator Ambulance Desa dari unsur Masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Operator Ambulance Desa adalah:
  - a. penduduk Desa Cisumur;
  - b. sehat jasmani dan rohani;

- c. berpengalaman dalam mengemudi kendaraan roda 4 (empat) dan memiliki SIM A Umum;
  - d. Bersedia setiap saat mendapatkan penugasan mengoperasikan kendaraan ambulance;
- (3) Rekrutmen operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Ambulance Desa dinyatakan laik jalan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dari TPK Pengadaan Ambulance Desa kepada Kepala Desa.

### BAB III

#### Cakupan Layanan Ambulance Desa

##### Pasal 7

##### Layanan Ambulance Desa

- (1) Layanan Ambulance Desa disediakan untuk memberikan dukungan layanan dasar kesehatan dasar di tingkat desa, kegawatdaruratan, penanggulangan bencana dan sosial kemasyarakatan.
- (2) Layanan Ambulance Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mencakup:
  - a. transportasi pasien, termasuk antar jemput, penjemputan pasien dari rumah ke Fasilitas Kesehatan atau sebaliknya;
  - b. transportasi kegawatdaruratan medis (*medical emergency*);
  - c. transportasi bantuan penanggulangan bencana;
  - d. transportasi jenazah;

##### Pasal 8

##### Jangkauan Layanan Ambulance Desa

Layanan Ambulance Desa menjangkau wilayah yang dapat dijangkau oleh kendaraan Ambulance Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 9

##### Penggunaan Ambulance oleh Faskes Lain

Dalam hal Pengelola Fasilitas Kesehatan selain dari Puskesmas Pembantu Desa Cisumur memerlukan dukungan Ambulance Desa karena suatu hal, maka:

- a. prioritas utama tetap diberikan untuk penggunaan oleh masyarakat Desa Cisumur; dan/ atau
- b. pada saat Ambulance Desa tidak sedang dalam pemesanan atau tugas untuk memberikan layanan kepada masyarakat atau standby untuk menunggu untuk memberikan layanan atau setidaknya sedang tidak ada layanan yang diberikan kepada Masyarakat maka Ambulance Desa boleh dipergunakan oleh Fasilitas Kesehatan lain dengan biaya dan risiko yang sepenuhnya ditanggung oleh Fasilitas Kesehatan tersebut.

##### Pasal 10

##### Penggunaan Ambulance untuk Keperluan Lain

Penggunaan Ambulance Desa untuk keperluan lain, selain dari yang diatur di dalam Pasal 7 Peraturan ini ditentukan berdasarkan persetujuan Kepala Desa.

#### BAB IV

#### Hak dan Kewajiban

#### Pasal 11

#### Hak dan Kewajiban Pengelola

(1) Pengelola berhak:

- a. menolak permintaan penggunaan Ambulance Desa oleh pemohon mana pun yang penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 7 Peraturan ini;
- b. memungut biaya atas penggunaan Ambulance Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mendapatkan honorarium sesuai dengan prestasi yang diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. membelanjakan pendapatan dari Jasa Layanan Ambulance Desa untuk keperluan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Pengelola berkewajiban:

- a. memastikan Ambulance Desa setiap saat dalam kondisi laik jalan dengan cara:
  - 1) melakukan pemeliharaan kendaraan Ambulance Desa secara berkala;
  - 2) memeriksa dan segera mengurus pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah jatuh tempo;
  - 3) memastikan pengemudi ambulance tersedia setiap saat dan dapat dihubungi;
  - 4) memastikan kondisi fisik kesehatan pengemudi dalam kondisi sehat dan laik jalan.
  - 5) mencatat dan melaporkan pendapatan dan belanja dari pengoperasionalan Ambulance Desa kepada Kepala Desa melalui Kasi Kesejahteraan paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
- b. mencatat mencatat dan melaporkan pendapatan dan belanja dari pengoperasionalan Ambulance Desa kepada Kepala Desa melalui Kasi Kesejahteraan paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
- c. Mengadministrasikan dengan baik seluruh pelaksanaan pengelolaan Ambulance Desa.

#### Pasal 12

#### Hak dan Kewajiban Pengguna

(1) Pengguna berhak:

- a. mengajukan permohonan penggunaan Ambulance Desa kepada Pengelola Ambulance Desa;
- b. mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dari pengelola Ambulance Desa;

- c. setiap saat membatalkan layanan Ambulance Desa yang telah dipesan;
- (2) Pengguna berkewajiban:
- a. mematuhi syarat dan ketentuan pemanfaatan Ambulance Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
  - b. membayar biaya penggunaan Ambulance Desa sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - c. menyediakan pendamping pasien dan pendamping medis (jika diperlukan ) untuk setiap trip perjalanan;

### Pasal 13

#### Kewajiban Lingkungan Masyarakat

- (1) Dengan adanya Masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang masuk dalam kategori masyarakat tidak mampu, layak untuk dibantu yang dimungkinkan saat membutuhkan Layanan Ambulance Desa tidak mampu membayar Tarif Jasa Ambulance Desa maka Lingkungan Masyarakat mempunyai Kewajiban terkait dengan penyelenggaraan Layanan Ambulance Desa.
- (2) Setiap Lingkungan Masyarakat: Rukun Tetangga, Rukun Warga di Wilayah Desa Cisumur wajib mengadakan Iuran Dana Sosial untuk dialokasikan bagi warganya yang tidak mampu membayar biaya Tarif Layanan Ambulance Desa.

### BAB V

#### Pasal 14

#### Biaya dan Tarif

- (1) Biaya yang harus dibayar oleh Pengguna adalah meliputi biaya untuk penggantian biaya bahan bakar, alokasi pemeliharaan dan suku cadang dan jasa pengemudi untuk 1 (satu) kali perjalanan yang nilai nominalnya berdasarkan Tarif yang ditentukan berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Tarif Layanan Ambulance Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

No	Dasar Tarif	Nominal
1.	Tarif 12 (dua belas) Kilometer pertama	Rp. 50.000
2.	Tarif setiap kilometer berikutnya	Rp. 10.000

- (3) Untuk Tarif Perjalan Pulang Pergi (PP) diakumulasikan dari Tarif 12 (dua belas) kilometer pertama, Tarif setiap kilometer berikutnya dan jumlah kilometer yang ditempuh saat perjalanan pulang.
- (4) Perubahan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan Peraturan Kepala Desa.

### Pasal 15

#### Biaya Operasional

- (1) Biaya Operasional penyediaan Layanan Ambulance meliputi:
- a. Alokasi Biaya Bahan Bakar paling sedikit 40%;
  - b. Alokasi pemeliharaan dan suku cadang paling sedikit 30%; dan

- c. Alokasi Jasa Pengemudi paling sedikit 20%;
  - d. Alokasi Operasional Petugas Medis paling sedikit 10%;  
dari total pendapatan setiap 1 (satu) kali perjalanan/ trip, baik perjalanan Pulang Pergi maupun perjalanan tunggal.
- (2) Seluruh penerimaan jasa Layanan Ambulance Desa dari perjalanan/ trip yang dilakukan selama suatu periode wajib dibukukan dan kasnya disimpan oleh Pengelola untuk pengeluaran sebagaimana diatur di dalam ayat (1) di atas.
- (3) Dalam hal terjadi, selama periode 12 (dua belas) bulan semenjak hari pertama layanan, Layanan Ambulance Desa tidak mendapatkan permintaan layanan, dan/ atau tidak ada jasa yang diberikan kepada Masyarakat, dan/ atau tidak mendapatkan pendapatan dari Jasa Layanan, dan/ atau kendaraan Ambulance Desa tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini, maka alokasi pemeliharaan dan suku cadang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 16

##### Tata Cara Penggunaan Dana Operasional

- (1) Seluruh pengeluaran dan/ atau belanja yang timbul dari kegiatan Layanan Ambulance Desa wajib atas persetujuan Ketua Pelaksana Harian.
- (2) Penggunaan Dana untuk keperluan Pemeliharaan dan Suku Cadang, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Surat Permintaan Pembayaran dibuat oleh Operator/ Pengemudi kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Bendahara Layanan Ambulance Desa, yang dilampiri dengan:
    - 1) Nota/ kwitansi pembayaran servis atau belanja suku cadang;
    - 2) Foto suku cadang yang digantikan (jika penggantian suku cadang);
    - 3) Foto kendaraan yang sedang dalam pemeliharaan atau penggantian suku cadang;
  - b. Laporan Kondisi Fisik kendaraan oleh Pengemudi/ operator;
  - c. Berkas huruf a dan huruf b diajukan kepada Ketua Pelaksana Harian untuk Persetujuan;
  - d. Setelah Ketua Pelaksana Harian memberikan persetujuan, maka Bendahara membayarkan sejumlah yang disebutkan di dalam Surat Permintaan Pembayaran
- (3) Penggunaan Dana untuk keperluan belanja Bahan Bakar dilaksanakan setiap saat Kendaraan Ambulance Desa harus diisi Bahan Bakar.
- (4) Penggunaan Dana untuk Keperluan Jasa Pengemudi dilaksanakan dengan memotong pendapatan dari suatu trip/ perjalanan dengan besaran pemotongan sebesar alokasi yang ditentukan untuk Jasa Pengemudi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1).

#### Pasal 17

Guna memastikan Layanan Ambulance Desa setiap saat selalu siap untuk dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Masyarakat, maka setiap saat sepanjang waktu:

- a. Bahan Bakar Minyak harus selalu terisi penuh yang cukup untuk melakukan perjalanan sejauh radius 45 (empat puluh lima) kilo meter;
- b. rem, sistem kemudi, penyejuk udara, dan komponen kelistrikan dalam kondisi prima;
- c. tabung oksigen, dan perangkat medis yang melekat pada Kendaraan Ambulance Desa wajib dalam kondisi penuh;
- d. pengemudi dalam kondisi sehat dan prima;
- e. kecuali saat sedang dalam pemeliharaan dan bertugas, maka Unit Kendaraan Ambulance Desa wajib terparkir di Garasi Kantor Pemerintah Desa Cisumur;
- f. apabila Kendaraan Ambulance Desa menjalankan tugas untuk memberikan layanan yang waktu tempuh perjalanannya lebih dari 12 (dua belas) jam, maka wajib disediakan 1 (satu) orang Pengemudi pengganti;
- g. Pengemudi yang telah melaksanakan tugas pada 12 (dua belas) jam sebelumnya, dilarang keras untuk bertugas pada trip/ perjalanan berikutnya.

#### Pasal 18

##### Tata Cara Pembayaran Layanan Ambulance Desa

- (1) Setelah Layanan Ambulance Desa selesai atau perjalanan selesai maka berdasarkan kilometer yang disebutkan pada perangkat GPS pengemudi, maka tagihan diberikan kepada Pemohon.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan saat itu juga atau apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan di hari berikutnya.

#### Pasal 19

##### Lain-lain

Hal-hal yang belum secara cukup diatur di dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Ditetapkan di : Cisumur  
Pada tanggal : Oktober 2022  
KEPALA DESA CISUMUR

SUPRIYO

Diundangkan di : Cisumur  
Pada tanggal : Oktober 2022  
SEKRETARIS DESA CISUMUR

SHOFYAN KHASANI